

**RUJUK DALAM PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Ilmu-Ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

AGUS SUROSO

NIM. 1223201029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

RUJUK DALAM PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Agus Suroso

NIM. 1223201029

ABSTRAK

Ada perbedaan yang sangat signifikan dalam konsep rujuk menurut Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam. Di antaranya kerelaan atau persetujuan, kesaksian dan pemberitahuan yang menurut Wahbah az-Zuhaili tidak menjadi syarat rujuk. Sementara pada Pasal 164 menjelaskan, “Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”. Pasal 165 menjelaskan rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Pasal 166 menjelaskan, “Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula”

Penelitian ini termasuk *library research*. Sumber data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Selanjutnya data yang telah terkumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penelitian ini menunjukkan ada perbedaan yang sangat signifikan menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam dalam konsep rujuk, terutama dalam hal kesaksian, pemberitahuan, kerelaan istri dan juga prosedur atau cara-cara pelaksanaan rujuk. Menurut Wahbah az-Zuhaili, tidak disyaratkan adanya saksi, pemberitahuan, dan kerelaan istri dalam rujuk. Sedangkan menurut KHI, harus ada saksi, pemberitahuan, dan kerelaan istri dalam rujuk. Dengan demikian, dalam hal rujuk terjadi perkembangan konseptual yang signifikan dari pandangan Wahbah az-Zuhaili ke KHI, Wahbah az-Zuhaili yang meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan saja dan dengan cara bagaimana ia rujuk, telah dibatasi dengan persyaratan persetujuan, kerelaan istri, dan juga harus adanya saksi dalam rujuk. Artinya, walaupun suaminya meminta rujuk, namun istrinya tidak berkenan atau menolak, maka rujuk tidak terjadi.

Kata kunci: *Rujuk, iddah, saksi, setuju dan rela.*

KERANGKA SEKRIPI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO HIDUP.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II RUJUK DALAM PERSPEKTIF FIKIH	
A. Pengertian Rujuk	19
B. Dasar Hukum dan Hukum Rujuk.....	23

C. Syarat dan Rukun Rujuk.....	29
D. Perselisihan dalam Rujuk.....	38
E. Macam-macam Rujuk.....	39

**BAB III PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KHI TENTANG
RUJUK**

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	42
B. Pengertian Rujuk Menurut Wahbah az-Zuhaili dan KHI.....	44
C. Syarat-syarat Rujuk.....	46
D. Persaksian Rujuk.....	48
E. Pemberitahuan Rujuk.....	50
F. Kerelaan Rujuk.....	51

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI
DAN KHI TENTANG RUJUK**

A. Persaksian.....	53
B. Pemberitahuan.....	55
C. Kerelaan.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman kata kekal dalam definisi itu terkesan bahwa perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup, dan tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit perceraian. Namun demikian, meski dalam Islam perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah, tetapi tidak berarti Islam menutupnya. Tetap terbuka peluang untuk bercerai selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh syari’at.¹

Selain itu, perkawinan juga merupakan sebuah akad. Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu

¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46-47.

terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.² Di dalam bahasa fikih disebut dengan akad.

Penegasan perkawinan sebagai sebuah akad atau perikatan ini sangat penting karena menyangkut relasi hubungan suami dan istri yang setara sebagai dua subjek hukum yang berdiri dalam posisi yang sama. Sering kali di dalam masyarakat baik yang menganut kekerabatan bilateral, matrilinear terlebih lagi patrilinear, perkawinan tetap dipahami sebagai hubungan yang tidak seimbang. Perkawinan dipahami sebagai hubungan subjek dan objek “atas dan bawah”, penguasa dengan yang dikuasai. Sering kali suami ditempatkan pada posisi yang berkuasa dan istri sebagai pihak yang dikuasai.³

Sejatinya perkawinan itu harus didasari pemahaman akan posisi masing-masing pihak yang sejajar tanpa ada yang merasa lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih berhak. Mereka harus menyadari bahwa yang mempersatukan seorang laki-laki menjadi suami dan seorang wanita menjadi istri adalah akad. Sebab akad itulah yang menjadikan seorang suami boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan. Andaikan tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan. Oleh sebab itu kedudukan suami istri dalam sebuah keluarga adalah seimbang.⁴

Masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang satu. Yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga dan keluarga atau terwujudnya rumah tanggadan keluarga yang sakinah,

² Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 1.

³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam ...*, hlm. 48.

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 10.

mawaddah dan rahmah. Tidak itu saja, hubungan kedudukan tersebut juga mengandung rasa keadilan, sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.⁵

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejakteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keluarga dalam masyarakat bangsa tersebut. Itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga.⁶

Pembinaan keluarga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rûm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, bahwa Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸

⁵ Bushtanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 120.

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 253.

⁷ Soesilo dan Pramudji R, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 324.

⁸ Bachroen, *Al-Quran Terjemah dan Tafsir* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007), hlm. 926.

Ayat di atas menyatakan kepada kita bahwa Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materil dan spiritual. Oleh sebab itu, selain merupakan sunnatullah, perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnah Rasul.⁹

Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan kehidupan akad yang mereka buat bersama mengalami goncangan yang berdampak pada terciptanya perkecokan suami istri yang tiada henti-hentinya, silang pendapat yang masing-masing pihak masih membawa egonya sendiri-sendiri. Oleh karena itu perkawinan yang semula membahagiakan berubah saling mencelakakan.¹⁰

Aneka faktor disharmoni itulah sehingga keduanya akhirnya dihadapkan pada perceraian yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan dengan cara keduanya untuk berdamai. Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun untuk menyusun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perselisihan tersebut bukanlah tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyariatkan adanya iddah ketika terjadi perceraian. Masa iddah itu berguna untuk mengetahui apakah rahim si istri tersebut berisi janin atau tidak sehingga apabila wanita tersebut hamil segera diketahui nasabnya.

⁹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 297.

¹⁰ Hasbul Wannu Haq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*(Jakarta: Golden Teragon Press, 1994), hlm. 2.

Penting dicatat bahwa masa iddah ini hanya berlaku bagi istri yang telah di gauli atau sudah melakukan hubungan suami istri.¹¹

Manfaat iddah salah satunya untuk memberi kesempatan kepada suami istri untuk berfikir secara jernih untuk sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang mereka inginkan. Dan konsep rujuk ini hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah talak raj'i, yaitu talak satu dan dua.¹² Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ۚ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹³

Dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat 'Umar bin Khattab ra. Sebagai berikut:

¹¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 242.

¹² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 265.

¹³ Waḥbah az-Zuḥailī, Muḥammad Adnān Safim, Muḥammad Rusydi Zain, dan Muḥammad Wahbi Sulaimān, *Al-Mausū'ah Al-Qurāniyyah Al-Muyassarah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 32.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَبِكَ الْإِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berakta; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khaththab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al-Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri."

Ayat dan hadis diatas adalah salah satu dasar hukum, bahwa bekas suami dapat merujuk bekas isterinya yang masih dalam masa iddah. Rujuk secara bahasa berarti tahapan kembali, sedangkan secara syara' artinya mengembalikan istri pada ikatan pernikahan setelah ditalak selain ba'in pada masa iddah dengan cara tertentu. Ketika seorang suami menalak istrinya setelah berhubungan intim dengan talak satu atau talak dua tanpa kompensasi maka dia boleh merujuknya sebelum habis masa iddah, meski dia telah menggugurkan hak rujuknya tersebut, baik istrinya ridha maupun tidak.¹⁵ Apabila masa iddah seorang istri telah habis, lewatlah masa rujuk. Dalam kondisi ini, rujuk kembali membutuhkan akad nikah yang baru.¹⁶ Banyak

¹⁴ Abū Abdillāh Muhammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), juz. 6, hlm. 163.

¹⁵ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 653.

¹⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i...*, hlm. 661.

terjadi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam/KHI dan pendapat Wahbah az-Zuhaili, di antaranya adalah hak dalam merujuk dimana menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili hak rujuk tersebut sepenuhnya milik suami, sesuai dengan pendapat ulama madzhab dan ijma ulama bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak raj'i selama masa iddah tanpa memandang kerelaan istri atau walinya.¹⁷

Ulama fikih telah menetapkan sahnya rujuk sebagai berikut:

1. Suami yang melakukan rujuk adalah orang yang cakap bertindak hukum yaitu baligh dan berakal.
2. Suami yang akan rujuk harus menyatakan dengan jelas keinginannya atau dapat juga dengan sindiran. Sebagian ulama ada juga yang berpendapat boleh langsung dengan perbuatan.
3. Status wanita yang sedang ditalak haruslah masih berada dalam masa iddah.
4. Rujuk harus dilakukan secara langsung tanpa ada persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh suami.

Dari syarat-syarat yang dikemukakan ulama di atas, maka menurut Wahbah al-Zuhaili, hal-hal di bawah ini tidak disyaratkan untuk rujuk yaitu:

1. Kerelaan istri, dalam rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan istri, karena hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak tergantung pada izin atau persetujuan pihak lain. Juga tidak disyaratkan adanya wali dan mahar pada rujuk karena istri yang ditalak raj'i berada pada hukum istri, dan

¹⁷Ibnu Mas'udi, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Jilid II* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 383

rujuk adalah penahanan untuk si istri, serta penetapan ikatan perkawinan.¹⁸

2. Tidak disyaratkan suami untuk memberitahu istrinya, karena lagi-lagi rujuk merupakan hak suami. Oleh karena itu rujuk sah walaupun si istri tidak mengetahui hal ini karena rujuk adalah hak murni suami, maka tidak bergantung kepada keridhaan si istri, seperti halnya talak.
3. Saksi ketika rujuk tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya. Akan tetapi ulama sepakat mengatakan bahwa adanya saksi itu dianjurkan sekedar untuk berhati-hati belaka. Kawatir terhadap pengingkaran si istri terhadap perkara rujuk setelah masa iddah selesai, juga untuk memutuskan keragu dalam terjadinya rujuk. Juga untuk menjauhkan tuduhan pada tindakan penyetubuhan istri.¹⁹

Ulama telah berselisih paham mengenai keberadaan saksi, ada yang berpendapat bahwa hal itu wajib menjadi rukun menurut Ulama Syi'ah Imamiyah dan ada pula yang mengatakan itu Sunnah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan itu tidak sah, karena dalam ayat di atas Allah menyuruh agar rujuk itu dipersaksikan.²⁰ Pendapat yang berlaku dikalangan jumur ulama, diantaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah SWT dalam ayat tersebut diatas bukanlah yang wajib. Menurut Ulama

¹⁸ Wahbah az-Zuhai'fi, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa-Adillatuh*, terj. Abdul Hayyic al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 9 hlm. 409.

¹⁹ Wahbah az-Zuhai'fi, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 409.

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), hlm. 389.

Syi'ah Imamiyah mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunnah. Berdasarkan pendapat ini, boleh menggunakan *lafaz kinayah*, karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada.²¹

Dalam perkembangan selanjutnya, tata cara rujuk tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh ulama fikih. Seperti terlihat di dalam perundang-undangan yang berlaku, rujuk berikut tata caranya diatur sebagaimana yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam.²²

Pasal 163 ayat 1 menjelaskan, “Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah”. Apabila masa iddahnya telah habis (talak raj’i) suami berniat untuk kembali, maka ia harus mulai dengan akad yang baru serta dengan mahar yang baru. Tentu saja dalam hal ini, persetujuan mantan istri menjadi suatu yang niscaya. Sedangkan khusus pada talak ba’in kubra, maka syarat untuk kembalinya suami kepada istrinya adalah, mantan istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan lelaki lain, dan mereka sudah melakukan hubungan suami istri dan setelah itu suaminya menceraikannya. Dan setelah berakhirnya masa iddah, baru suami yang pertama boleh menikahinya dengan akad yang baru.²³

Pasal 164 menjelaskan, “Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”. Dari penjelasan pasal tersebut, tampaklah bahwa istri memiliki hak menolak

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Islam Indonesia, 1998), hal. 41.

²² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam...*, hlm.268.

²³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 266-267.

kehendak rujuk suaminya. Tentu saja hal ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab fikih yang tidak mensyaratkan persetujuan istri. Di samping persyaratan administratif yang ditetapkan juga merupakan perkembangan pemikiran yang ada di dalam kitab fikih.

Pasal 165 menjelaskan, “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. Mengapa KHI memberikan peluang kepada istri untuk menolak kehendak rujuk suami. Hal ini merupakan satu bentuk perlindungan KHI terhadap perempuan. Agaknya tidak adil, hak talak sepenuhnya diberikan kepada suami sehingga ia bebas mentalak istrinya.²⁴

Pasal 166 menjelaskan, ” Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula”.²⁵ Dengan aturan tata cara rujuk, tegaslah rujuk yang dalam kitab-kitab fikih dipandang sebagai peristiwa yang personal yang hanya melibatkan suami dan istri, ternyata telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting dan ditempatkan sebagai bukti otentik bahwa rujuk telah terjadi.²⁶

Berdasarkan apa yang telah disampaikan di atas, ada perbedaan yang sangat signifikan dalam konsep rujuk menurut Wahbah az-Zuhaili dan

²⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 272.

²⁵ Soesilo dan Pramudji R, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm.537.

²⁶ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 273.

Kompilasi Hukum Islam. Di antaranya kerelaan istri menurut Wahbah az-Zuhaili tidak menjadi syarat rujuk.²⁷ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 165 menjelaskan rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam sangat menekankan adanya kerelaan dan persetujuan istri dalam rujuk.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah “Bagaimana konsep rujuk dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana konsep rujuk dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai Sarjana Hukum Islam;
- b. Selain itu, skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat Indonesia guna mengetahui bagaimana rujuk

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa-Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 9 hlm. 408.

dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan perkembangannya dari fikih ke KHI.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teoritis dan referensi lain yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁸ Materi tentang rujuk jelas banyak sekali dibahas dalam kitab-kitab fikih dan buku-buku munakahat. Dan sudah ada Skripsi yang ditulis oleh Munawwar Khalil Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “RELEVANSI KONSEP RUJUK ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN IMAM EMPAT MADZHAB”. Dalam penelitiannya menggunakan metode Deskriptif Komparatif, yaitu menggambarkan pandangan konsep rujuk menurut empat madzhab, kemudian ditarik kesimpulan dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam.²⁹

Dan Skripsi yang ditulis oleh Aminudin mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “ KEDUDUKAN SAKSI DALAM TALAK DAN RUJUK MENURUT IMAM AL-SYAFI'I”. Penelitiannya menggunakan metode Deskriptif, yaitu memaparkan pandangan Imam Safi'i tentang kekuatan saksi dalam talak dan rujuk, berapa jumlah saksi dan syarat-syarat saksi.³⁰ Namun dalam hal ini penulis tidak menemukan ada peneliti lain yang membahas masalah rujuk dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 291.

²⁹ Uin-malang. ac.id (Diakses 19 September 2017 jam. 19.30 WIB).

³⁰ Uin-suka.ac.id (Diakses 19 September 2017 jam 19. 35 WIB)

Adapun buku-buku fiqh atau kitab-kitab yang ada pembahasan masalah rujuk antara lain adalah Abū Abdillāh Muhammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dalam kitab ini pada bab atau kitab an-nikah dan bab at-talaq terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang nikah, talaq dan juga rujuk, yang dalam hal ini sangat membantu sekali penulis untuk dijadikan bahan referensi. Kemudian *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, kitab ini antara lain menjelaskan konsep rujuk yang hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah. *Fikih Praktis; Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, yang ditulis oleh Muhammad Bakir Al-Habsyi. Buku ini antara lain menjelaskan bahwa rujuk adalah merupakan hak suami yang telah ditetapkan Allah SWT.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang ditulis oleh Soesilo dan Pramudji R. *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinann*, yang ditulis oleh Djaja S. Meliala. Dalam buku ini antara lain menjelaskan tentang waktu tunggu atau iddah bagi perempuan yang bercerai, baik cerai mati, atau cerai karena putusan Pengadilan, baik cerai dan wanita dalam keadaan sedang hamil, atau perceraian yang di antara suami istri belum melakukan hubungan seksual.

Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang ditulis oleh Moh. Idris Ramulyo. Dalam KHI menjelaskan syarat-syarat dan aturan dalam rujuk. *Fiqh Munakahat* yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghozali. Dalam buku ini antara lain menjelaskan bahwa rujuk adalah rujuk mengembalikan status hukum

perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu. Juga menjelaskan hukumnya, masa berkabung atau masa tunggu bagi perempuan yang dicerai suaminya.

Kifayatul akhyar, karya Taqiyyuddin Abi Bakar bi Muhammad al-Husainy, dalam kitab ini juga menjelaskan tentang talak dan rujuk beserta hal-hal terkait masalah rujuk. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Dalam buku ini menjelaskan bahwa masa iddah ini hanya berlaku bagi istri yang telah di gauli atau sudah melakukan hubungan suami istri.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini juga memiliki sifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.³¹ Secara umum penelitian kualitatif memiliki arti penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 103

husus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian kualitatif disebut juga metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.³²

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.³³ Jadi untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan skripsi, penulis memfokuskan pada studi kepustakaan dan meneliti pada bahan-bahan yang telah tertulis.³⁴ Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.³⁵ Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin.³⁶ Penelitian ini berusaha memaparkan konsep rujuk menurut Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 8.

³³ Abudin, *Metode Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.125.

³⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

³⁵ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 1998), hlm. 36.

³⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008) hlm. 10.

Adalah referensi pokok dalam suatu penelitian, atau data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.³⁷ Sumber data primer yang penulis gunakan adalah *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* dan KHI/Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah buku-buku lain yang menunjang materi yang dibahas, atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang diluar diri penyelidik. Di antaranya adalah Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Hukum perdata islam di indonesia, studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, Undang-undang No 1/1974 Sampai KHI, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk

³⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 163.

mencari pola.³⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau didokumentasikan. Content analysis menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.³⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah Landasan Teori, yaitu tentang rujuk dalam perspektif fikih, yang meliputi pengertian rujuk, dasar hukum dan hukum rujuk, syarat dan rukun rujuk, perselisihan dalam rujuk dan macam-macam rujuk.

Bab ketiga adalah pandangan wahbah az-zuhaili dan KHI tentang rujuk yang meliputi, Biografi Wahbah Az-Zuhaili, Pengertian rujuk menurut

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 244.

³⁹ Burhan Bungnin, *metode penelitian kualitatif, aktualisasi metodologis kearah varian kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 203.

Wahbah az-Zuhaili dan KHI, Syarat-syarat rujuk bagi suami, Syarat-syarat rujuk bagi isteri, Kerelaan rujuk, Persaksian rujuk, Pemberitahuan rujuk

Bab Keempat adalah analisis terhadap pandangan wahbah az-Zuhaili dan KHI tentang rujuk, meliputi Kerelaan, Persaksian dan Pemberitahuan.

Bab Kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pandangan rujuk menurut Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam ada persamaan, yaitu dalam hal sama-sama memberikan hak rujuk bagi suami terhadap istrinya yang telah diceraikan selama masih dalam masa iddah talak raj'i. Namun ada perbedaan yang sangat signifikan menurut Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam hal kesaksian, pemberitahuan, kerelaan istri cara-cara pelaksanaan rujuk. Menurut Wahbah az-Zuhaili ada tiga hal tidak disyaratkan untuk rujuk yaitu: *Pertama*, Kerelaan istri, dalam rujuk tidak disyaratkan, karena hak rujuk itu adalah milik suami yang tidak tergantung pada izin atau persetujuan pihak lain. *Kedua*, Tidak disyaratkan suami untuk memberitahu istrinya, karena rujuk merupakan hak suami, sehingga rujuk sah walaupun si istri tidak mengetahui hal ini. *Ketiga*, Saksi ketika rujuk tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pada pasal 167 ayat 4, setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan dan saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. Dalam hal ini nampak jelas bahwa keberadaan saksi menjadi sangat penting dalam rujuk. Demikian juga pemberitahuan kehendak suami yang akan merujuk istrinya. Hal ini diatur pada pasal 165, Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Artinya kerelaan isteri adalah sesuatu yang sangat penting dalam rujuk.

B. Saran

Menurut pendapat saya, perlu sekali adanya tambahan pasal yang lebih mempertegas dan lebih rinci mengenai aturan-aturan tentang rujuk, syarat-syaratnya seperti mengenai masalah persaksian, pemberitahuan, kerelaan dalam rujuk. Dan yang memang belum ada dalam Kompilasi Hukum Islam adalah definisi tentang rujuk itu sendiri. Dan hal ini sangat penting untuk menjadi sumber data atau referensi dalam penulisan sebuah karya ilmiah.

Perlu juga adanya suatu sosialisasi tentang peraturan, prosedur dan syarat-syarat rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam, supaya masyarakat mengetahui bagaimana aturan hukum yang benar dan berlaku di negara Indonesia terkait masalah rujuk sebagaimana yang telah dirumuskan dalam KHI tersebut.

Dalam rangka pengembangan ilmu fiqih, disarankan kepada para sarjana khususnya Sarjana Hukum Islam, agar betul-betul memahami ilmu fiqih dan menerapkannya dalam masyarakat.

Dan untuk para pembaca Skripsi ini, bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang rujuk menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam, semoga Skripsi ini bisa menjadi salah satu referensi atau sumber data untuk bahan penelitian selanjutnya. Mudah-mudahan penelitian ini dapat mendorong kita untuk mengkaji lebih jauh tentang hukum-hukum fikih yang dianggap perlu untuk dikaji lebih mendalam, agar tidak ada perselisihan. Terima Kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahbah az-Zuhaili. 2010 *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira.
- Wahbah az-Zuhaili. 2011 *Fiqh Al-Islāmī Wa-Adillatuh*, Jilid 9. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad. t.t. *SaḥīḥAl-Bukhārī*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Amiur Nuruddin. 2006 *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Winarno Surahmad1982 *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* Bandung: Tarsito.
- Sugiono.2009 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Abudin, *Metode Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.125.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001 *penelitian Hukum Normatif* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suharsini Arikunto. 1998 *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* Jakarta: Kencana Prenada Media
- Soerjono Soekanto. 2008 *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Beni Ahmad Saebani.2009 *Metodologi Penelitian Hukum* Bandung : CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2006 *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Prenada Media.
- Soesilo dan Pramudji R. 2013 *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Citra Umbara.
- Abidin, Slamet dkk. 1999 *Fiqh Munakahat* Bandung: CV Pustaka Setia.

- Bachroen. 2007 *Al-Quran Terjemah dan Tafsir* Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007.
- Saleh, Hasan 2008 *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wanni Haq, Hasbul. 1994 *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* Jakarta: Golden Teragon Press.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996 *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, tej. Masykur dkk. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Kuzari, Ahmad 1995 *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, Yahya. 1975 *Hukum Perkawinan Nasional* Medan: Zahir Trading.



IAIN PURWOKERTO